

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi

1. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD NKRI 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD NKRI 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NKRI 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan

kehendak rakyat dan cita demokrasi.

“Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab”.²

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak menyatunya hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:³

“... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga

²Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

³<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WfIW8I-OPIU> diakses hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, pukul 10.57 WIB.

terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.

”Jimly Asshiddiqie lebih menjelaskan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁴

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya. Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

⁴Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 18.

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar. Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60.

Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya.

Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi.

Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan


undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip *check and balances*, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD, MK dalam hal ini, akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya.

Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

c) Memutus pembubaran partai politik;



Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.

d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi:

- 1) terpilihnya anggota DPD,
- 2) penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden. dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden.

3) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

c. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip *supremacy of law* dan *equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah MK. Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke MK.

Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR.

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- 1) pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 2) korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 3) tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 4) perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 5) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Yang Luar Biasa

1. Upaya Hukum

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah “Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan

kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Sebagai suatu hak, maka tentunya upaya hukum tersebut sangat tergantung kepada terdakwa maupun penuntut umum apakah akan mempergunakannya atau tidak. Adapun maksud dari upaya hukum sendiri pada pokoknya yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya dan untuk kesatuan peradilan. Dengan adanya upaya hukum ini maka terdapat jaminan bagi terdakwa ataupun masyarakat bahwa peradilan, baik menurut fakta maupun hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.⁵

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Upaya hukum biasa terdiri dari banding (*revisi/hoger beroep*) yang diatur dalam Pasal 233 sampai Pasal 243 KUHAP dan kasasi (*cassatie*) yang diatur dalam Pasal 244 sampai Pasal 258 KUHAP. Upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van hetrecht*) diatur dalam Pasal 259 sampai Pasal 262 KUHAP dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*) yang diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 269 KUHAP. Uraian dari upaya hukum diatas yaitu:

⁵Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal 234.

a) Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan Negeri atau tingkat pertama (*judex factie*), yang mana maksud upaya hukum biasa ini yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya, untuk kesatuan pengadilan dan sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi.

Banding merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta banding terhadap putusan tingkat pertama (pengadilan negeri), kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.⁶ Tujuan dari banding yaitu untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk ketepatan penerapan hukumnya dari putusan pengadilan sebelumnya.⁷

Tenggang waktu pengajuan banding menurut ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan permintaan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan. Ini berarti setelah lewat 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan tetapi terdakwa atau penuntut umum belum mengajukan permohonan banding, maka mereka tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding dan dianggap telah menerima putusan pengadilan sebelumnya sehingga putusan pengadilan sebelumnya dalam hal ini Pengadilan Negeri telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

⁶HMA Kuffal, SH, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Edisi Revisi, (Malang : UMM Press, 2008), hlm 375-385

⁷<https://sugalilawyer.com/upaya-hukum-banding/> diakses pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 15.20.

Alasan permintaan banding tidak diatur secara rinci dalam undang – undang. Ini berbeda dengan alasan permintaan kasasi. Permintaan pemeriksaan banding dikarenakan terdakwa atau penuntut umum merasa keberatan atau tidak setuju dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan meminta diperiksa pada tingkat banding. Alasan pokok pemeriksaan banding adalah karena pemohon banding tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan itu.⁸ Pemeriksaan di tingkat banding bersifat *Yudex Factie*, artinya Pengadilan Tinggi tidak memeriksa orangnya tetapi hanya memeriksa kembali semua fakta yang ada didalam berkas perkara. Pengadilan Tinggi yang berwenang memutus perkara banding yaitu Pengadilan Tinggi yang membawahi Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Perkara yang tidak dapat dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan dalam acara cepat, namun ada pengecualian dalam acara cepat yaitu berupa putusan perampasan kemerdekaan dapat diajukan permohonan banding.

Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa (kuasanya) atau penuntut umum ke mahkamah agung bila tidak puas terhadap putusan pengadilan pengadilan sebelumnya. Permohonan kasasi baik yang diajukan oleh terdakwa (kuasanya) atau penuntut umum wajib memasukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi tersebut. Kewajiban pemohon kasasi

⁸Ibid, hlm 431-432

untuk mengajukan memori kasasi merupakan persyaratan mutlak, karena bila tidak memasukan memori kasasi, permohonan kasasinya menjadi gugur dan tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang – undang atau keliru dalam penerapan hukumnya.⁹ Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan :¹⁰

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan undang – undang
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Jangka waktu pengajuan permohonan kasasi adalah 14 (empat belas) hari. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi kepada panitera. Ini berarti setelah lewat 14 (empat belas) hari sesudah putusan dijatuhkan tetapi terdakwa (kuasanya) atau penuntut umum belum mengajukan permohonan kasasi, maka mereka tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan kasasi dan dianggap telah menerima putusan pengadilan sebelumnya sehingga putusan pengadilan sebelumnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Alasan mengajukan kasasi yaitu jika suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang – undang

⁹Ibid, hlm 298

¹⁰Ibid, hlm 299

serta pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi ini dapat berupa pernyataan permohonan tidak diterima penolakan, dan mengabulkan permohonan kasasi.

Putusan yang dapat di kasasi diatur dalam pasal 244 KUHP, yaitu terhadap semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan terhadap putusan bebas.¹¹ Maksud dari putusan yang dapat dikasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir pengadilan yaitu terhadap semua putusan pengadilan negeri dalam tingkat pertama dan terakhir dan terhadap semua putusan pengadilan tinggi yang diambilnya pada tingkat banding.

b) Upaya Hukum Luar Biasa

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana selain mengatur tentang Upaya Hukum Biasa, juga mengatur tentang upaya hukum luar biasa. Dikatakan upaya hukum luar biasa, karena dapat mengajukan upaya hukum tersebut ketika perkara pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. KUHP membagi upaya hukum luar biasa menjadi 2, yaitu Peninjauan Kembali dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Upaya hukum peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat diajukan

¹¹M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm593

oleh terpidana dan ahli warisnya terhadap putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan pengajuan peninjauan kembali tidak dibatasi oleh waktu. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum.¹² Ini berarti upaya peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Alasan – alasan agar dapat mengajukan peninjauan kembali yaitu apabila terdapat novum atau bukti baru yang jika novum tersebut diketahui pada persidangan sebelumnya maka akan membuat putusan menjadi bebas, apabila dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk mengambil putusan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, dan apabila nyata- nyata diketahui terjadi kesalahan didalam penerapan hukum oleh hakim. Tata cara pengajuan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

¹²M. Yahya Harahap op cit, hlm593

1) Permintaan diajukan kepada panitera

Permintaan peninjauan kembali pada prinsipnya diajukan secara tertulis dan serta menyebutkan secara jelas alasan – alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali, namun permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan yang ditarik dari ketentuan Pasal 264 ayat (4). Khusus bagi pemohon yang kurang memahami hukum, permintaan dapat diajukan secara lisan, kemudian permintaan secara lisan itu dituangkan dan dirumuskan panitera dalam bentuk surat permohonan peninjauan kembali yang sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon.

2) Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali

Untuk mempertanggung jawabkan secara yuridis, panitera pengadilan negeri yang menerima permohonan pengajuan peninjauan kembali mencatat dalam sebuah surat keterangan yang lazim disebut akata permintaan peninjauan kembali. Akata ditandatangani oleh panitera dan pemohon kemudian akata dilampirkan dalam berkas perkara.

3) Tenggang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali

Mengenai tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 ayat (3) yang secara tegas mengatur bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali tidak dibatasi oleh waktu.

2. Peninjauan Kembali

a. Pengertian Peninjauan Kembali

Menurut Samidjo, SH dalam bukunya yang berjudul *Responsi Hukum Acara Pidana*, yang dimaksud dengan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ada juga yang berpendapat bahwa Peninjauan Kembali yaitu hak terpidana untuk meminta Mahkamah Agung memperbaiki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹³

b. Subyek Yang Dapat Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Didalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah tegas mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanyalah terpidana dan ahli warisnya. Pada penjelasan dalam KUHAP bahwa Pasal 263 adalah pasal yang memuat alasan secara limitatif, yang berarti tidak boleh ditafsirkan. Diaturnya peninjauan kembali merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang dilakukan adalah keliru dan memohon agar perkaranya ditinjau kembali.¹⁴ Pengajuan permohonan peninjauan kembali yang hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya merupakan syarat formil dari pengajuan permohonan peninjauan kembali. Terpidana ialah orang (subyek hukum) yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan

¹³Dr A. Hamzah, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan KUHAP* PT. Raja Grafindo Persada 2002, hlm 28.

¹⁴Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990, hlm 219

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyebutan terpidana dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengandung dua pengertian yaitu bahwa pihak yang mengajukan peninjauan kembali perkara pidana hanya terpidana atau ahli waris dan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana terhadap putusan pemidanaan.¹⁵ Lebih lanjut Drs. H. Adami Chazawi menjelaskan sesuai dengan landasan dan jiwa dibuatnya peninjauan kembali yang melindungi kepentingan terpidana bukan melindungi kepentingan negara, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Ahli waris juga disebutkan berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali namun tidak berdiri sendiri, melainkan mewakili terpidana. Artinya ahli waris tidak berdiri sendiri dan terpisah dari terpidana melainkan bagian dari terpidana. M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli waris karena merupakan hak prioritas dari terpidana dan ahli waris.¹⁶

c. Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Pengajuan permohonan peninjauan kembali harus mempunyai alasan-alasan atau syarat – syarat agar permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat dasar alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali yaitu apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan

¹⁵Drs. H. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Radja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm 32

¹⁶M. Yahya Harahap, *op Cit*, hlm 596

kuat bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterpkan ketentuan pidana yang lebih ringan, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti alasan yang dinyatakan terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) ini menurut Drs Adami Chazawi, SH merupakan syarat materiil dari alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Selain syarat materiil yang menjadi alasan pengajuan peninjauan kembali, ada juga syarat formil yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dibagi menjadi 3 syarat formil yang bersifat kumulatif terdapat pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu¹⁷:

- 1) Dapat dimintakan permintaan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)
- 2) Hanya terpidana dan ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
- 3) Boleh mengajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.

¹⁷Drs . H Adami Chazawi. *op Cit*, hlm 26

C. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tersebut berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik, terlalu banyak formalitas-formalitas yang sulit di mengerti atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (*dubius*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan.¹⁸Asas peradilan cepat yang dianut KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Asas inidi dalam KUHAP cukup banyak diwujudkan dalam istilah “segera”. Ketentuan-ketentuandalam KUHAP yang merupakan penjabaran

¹⁸Sulistyo, Tesis: Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Studi Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007,hal. 14.

asas peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*), diantaranya sebagai berikut:¹⁹

- a) Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.
- b) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan, segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, dan segera diadili oleh pengadilan.
- c) Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- d) Pasal 106 mengatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- e) Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Garafika, 2009, hal. 13.

menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

f) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.

g) Pasal 140 ayat (1) dikatakan, “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Pengaturan lainnya seperti pelimpahan perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, 14 hari dari tanggal permohonan banding (Pasal 236 KUHAP), 7 hari sesudah putus dari tingkat banding pengadilan tinggi harus mengembalikan berkas ke pengadilan negeri (Pasal 234 ayat (1)). Juga pada tingkat kasasi, 14 hari dari tanggal permohonan kasasi pengadilan negeri harus mengirimkan berkas perkara ke MA untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (Pasal 248 KUHAP). Dan 7 hari sesudah tanggal putusan, MA harus sudah mengembalikan hasil putusan kasasi ke pengadilan negeri (Pasal 257). Asas peradilan yang sederhana dan biaya ringan juga dijabarkan dalam Pasal 98. Juga banding tidak dapat diminta terhadap putusan dalam acara cepat, pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan.

Dalam rangka peningkatan percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung juga telah melakukan terobosan dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian dalam pengelolaan biaya perkara, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. PERMA tersebut diantaranya mengatur bahwa “besarnya biaya kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan biaya perkara Kasasi perkara perdata niaga sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sementara biaya perkara kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Peradilan cepat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah pula diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, bunyi pasal tersebut yaitu (terjemah) “untuk diadili tanpa penundaan”. Dalam Pasal 9 paragraf 3 kovenan yang sama juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat ini adalah

untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Selengkapnya pasal tersebut berbunyi, (terjemah) “setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”.

D. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali

Kepastian hukum harus diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (*justiceenforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat mencari kemenangan secara formal. Proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon meminta kepada MK sebagaimana terdapat dalam Petitum bahwa, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*). Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis DPR yang pada pokoknya adalah : Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Penekanan kepastian hukum yang adil kepada setiap orang dihadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofis undang-undang dalam mengatur pengajuan PK.PK hanya boleh satu kali telah konsisten terdapat pada tiga peraturan perundang- undangan yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang- undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU MA, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sehingga usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah diatur dalam undang-undang *a quo* dan tidak terdapat pertentangan antara ketiga undang- undang *a quo*.

MK telah mengeluarkan Putusan yang lebih mengedepankan aspek keadilan dibanding kepastian hukum, sebagaimana tercermin melalui Putusan No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 telah menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berikut salah satu pokok pertimbangan MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013, yaitu:

“Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa PK hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu

novum atau bukan novum, merupakan merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK.”

Putusan MK tersebut sebenarnya menekankan kepada *conditionally constitutional*, artinya bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari satu kali sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan 10 yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan MK diatas pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum, hal itu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan ketentuan

tersebut, UUD 1945 telah memerintahkan kekuasaan kehakimam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara selain memperhatikan *original intent* yang terkandung dalam UUD 1945 juga memperhatikan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat. Sehingga dalam putusan MK terkandung penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta mampu mengakomodasikan nilai-nilai keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013 menimbulkan implikasi yang luar biasa, berdasarkan alasan keadilan banyak yang mendukung, namun tak sedikit juga yang mengkritiknya. Bahkan Mahkamah Agung (MA) mengawatirkan apabila peninjauan kembali (PK) dapat diajukan lebih dari satu kali, maka dapat berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau dengan kata lain seperti sebuah perkara yang tidak ada ujung pangkalnya. Selain itu, Putusan MK tersebut juga akan berimplikasi pada kemungkinan banjir perkara PK di MA.

Putusan MK sebagai *negative legislator*, pasti memiliki implikasi karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Dalam konteks Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terkait pembatalan pembatasan permohonan pengajuan PK dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menjadi inti putusan adalah bahwa pasal yang mengatur tentang permohonan pengajuan PK yang dimohonkan pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan dihapuskannya pasal 268 (3) KUHAP yang membatasi pengajuan

peninjauan kembali terbatas satu kali saja maka dapat ditafsirkan bahwa peninjauan kembali bisa diajukan lebih dari satu kali, berkali kali atau bahkan tidak ada batasan pengajuan.

Disisi lain pada saat proses pembuatan putusan sampai dengan dibacakan putusan, tentunya banyak argumen yang muncul dari berbagai kalangan yang menanyakan tentang kejelasan amar putusan tersebut, diantaranya terkait dengan bagaimana kepastian hukum terkait dengan pembatasan permohonan pengajuan PK apabila tidak ada aturan yang setara dengan perundang-undangan yang mengaturnya, serta bagaimana dengan proses pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebab diputuskannya putusan MK itu menimbulkan kekaburan norma, yaitu muncul asumsi bahwa PK dapat dilakukan berulang kali tanpa ada batasan / limitasi.²⁰

Putusan No. MK 34/ PUU-XI/ 2013 menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Menurut G. Aryadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menilai putusan MK tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena pemberian kesempatan PK berkali kali dan tidak terbatas dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan. Beliau juga menyangkal pertimbangan hukum MK mengenai pemberian rasa keadilan bagi seorang terpidana, namun perlu juga mempertimbangkan kepastian hukum.PK yang dilakukan lebih dari sekali dianggap menciderai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dibandingkan melakukan PK hanya sekali biaya proses pembuatannya sudah

²⁰<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Theodoron&middleName=B.%20V.&lastName=Runtuwene&affiliation=&country=ID> Diakses pada 12 Januari 2018, pukul 20.38 WIB

memakan banyak biaya dan terkesan tidak sederhana dan tidak cepat. Oleh karena itu apabila melakukan PK lebih dari sekali akan memungkinkan memakan waktu dan biaya lebih banyak lagi, maka dari itu setiap pihak yang berperkara baik jaksa maupun terpidana hanya mempunyai satu kali kesempatan mengajukan PK.²¹

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD, yang menilai putusan MK terkait peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali dapat mengacaukan dunia hukum. Ini disebabkan kepastian hukum akan hilang, karena orang yang belum dihukum masih bisa dianggap belum bersalah. Kepastian hukum yang dibangun dalam paradigma hukum progresif memang harus diletakkan di bawah keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil sebab keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Marzuki Ali, Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bahwa pengajuan PK lebih dari satu kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan membuat eksekusi atas pidana yang telah dijatuhkan tidak kunjung terwujud, meskipun Putusan MK tersebut melegakan bagi pencari keadilan.²²

Putusan MK No. 34/ PUU-XI/2013 yang mengeliminasi ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bersifat *conditionally constitutional*. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa PK dapat diajukan beberapa kali secara serta merta untuk ketiga alasan pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. PK dapat diajukan lebih dari satu kali apabila ditemukan *novum*

²¹Wawancara G.Aryadi, pada tanggal 31 Januari, diruang dosen FH UAJY, pukul 11.00 WIB.

²²<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/search/authors/view?firstName=Theodoron&middleName=B.%20V.&lastName=Runtuwene&affiliation=&country=ID> Diakses pada 12 Januari 2018, pukul 20.38 WIB

berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Dengan demikian, pengajuan PK ini tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena kepastian hukum pada prinsipnya sudah mulai tercipta sejak ada putusan *inkracht van gewisjde*.

Dalam mencari keadilan semua terpidana melakukan segala cara untuk meringankan hukuman sehingga tidak jarang setiap orang memanfaatkan jalur hukum yang dianggap dapat meringankan hukuman. Upaya tiada henti dari pencari keadilan dengan menggunakan sarana PK sering menimbulkan ketidak berdayaan MA untuk menyelesaikan perkara pada waktu singkat, sehingga hal tersebut menyebabkan penumpukan perkara di MA.²³ Masalah penumpukan ini memang diakui bukanlah hal yang baru, melainkan telah terjadi sejak lama. Keadaan tersebut diperparah dengan perkembangan hukum acara yaitu semakin banyaknya putusan berbagai jenis pengadilan yang ada saat ini, seperti pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, dan lain-lain. Problem tumpukan perkara inilah yang menjadikan asas peradilan sederhana cepat dan murah belum juga terimplementasi dengan benar. Sebagian kalangan mulai dari akademisi hingga praktisi melihat problem tumpukan perkara di MA disebabkan tidak adanya aturan pembatasan perkara. Satu gagasan yang muncul untuk mengatasi hal tersebut adalah pembatasan peninjauan kembali. Dari sisi kemanfaatan, pembatasan perkara ini menjadi sangat signifikan dengan terwujudnya prinsip peradilan , sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga kasus-kasus dengan nilai

gugatan kecil dan perkara pidana yang relatif ringan tidak harus menunggu kepastian hukum yang begitu lama. Lamanya waktu penyelesaian perkara tentu akan mempengaruhi nilai uang atau nilai barang. Dengan kata lain jika dihitung secara ekonomis, proses hukum formal yang memakan waktu lama pasti merugikan.

Pembahasan di atas membawa penulis pada kesimpulan bahwa pengaturan dalam hukum positif yang ada sekarang sebenarnya cukup menjamin asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, namun sayangnya tidak terimplementasi dengan baik, bahkan semakin terhambat dengan masalah tumpukan perkara di MA. Gagasan pembatasan peninjauan kembali muncul untuk mengatasi permasalahan tumpukan perkara di MA, yang merupakan salah satu faktor penyebab belum terimplementasinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Gagasan pembatasan perkara juga menawarkan solusi penyelesaian perkara dengan lebih proporsional. Proporsional di sini artinya perkara yang relatif ringan akan lebih cepat mendapatkan kepastian hukum dan dapat mencegah orang-orang tidak bertanggung jawab untuk memperlama proses penegakan hukum. Pembatasan pengajuan PK ditegaskan oleh MA dengan mengeluarkan SEMA No 7 tahun 2014.